

**ANALISA PENDAPAT TAQIYUDDIN AN NABHANI TENTANG
INVESTASI SAHAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
UNTUK MENDAPAT GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
FARHAN ZIKRY, S.H.
19203010045**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pendapat mengenai boleh tidaknya saham dalam ushul fiqh merupakan hal yang dianggap lumrah. Setiap ulama atau pemikir Islam memiliki metode dan sandaran dalil yang berbeda-beda dalam melakukan *istinbath* hukum. Dalam hal ini Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa dalam hal kertas, menurut konteks Syariah maka harus diperiksa terlebih dahulu. Apabila keamanannya berisi mata uang fiat, misalnya uang kertas dengan jaminan berupa emas, perak, dan lain sebagainya, maka sesuatu yang diperjualbelikan di dalamnya adalah sah karena harta yang dikandungnya adalah halal. Jika harta yang terkandung di dalamnya adalah haram serta dikelola dengan melibatkan riba di dalamnya, maka haram pula untuk membeli atau menjualnya. Penafsiran Saham menurut Taqiyuddin An-Nabhani ini perlu dikaji lebih lanjut. Pasalnya, terdapat beberapa pendapatnya menimbulkan interpretasi yang beragam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* dengan sumber data utama dari penelitian ini adalah kitab yang ditulis oleh Taqiyuddin An Nabhani *An-Nizhāmul Iqthishādi fil Islām*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada kaidah atau teori umum. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah tentang teori keuangan yang berkaitan dengan investasi, saham dan heremeneutika. Kemudian teori tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membahas tentang pendapat dari Taqiyudin An Nabhani tentang saham.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Taqiyuddin An Nabhani membawa pemahannya dalam semangat Islamisme. Bahwa Islamisme adalah pemahaman agama (Islam) dalam bentuk tatanan sebuah negara, yaitu negara Islam, sebagai bentuk anti-tesis dari kapitalisme, sekularisme dan liberalism, sedangkan saham menurut Taqiyuddin An-Nabhani merupakan produk kapitalisme. Menurut Taqiyuddin An Nabhani pengharaman saham terdapat pada perseroan yang memuat alat pembayaran yang bercampur antara modal yang halal dan bunga yang haram, dalam sebuah transaksi yang batil, tanpa bisa dipilah-pilah lagi antara modal murni dan bunganya. Letak keharaman dari saham apabila dilihat dari asal muasalnya maka perseroan yang mengandung transaksi bunga yang menjadikan sebuah saham tersebut haram. Pendapat dari Taqiyuddin An Nabhani tentang pengharaman saham tersebut kurang relevan dalam konteks sekarang. Pasalnya dalam konteks ekonomi saat ini sudah ada upaya mewujudkan saham yang halal dalam bentuk saham syariah.

Kata Kunci: Saham, Investasi Saham, Taqiyuddin An Nabhani

ABSTRACT

Opinions about whether or not shares are allowed in ushul fiqh are considered normal. Every Islamic scholar or thinker has different methods and arguments for performing legal istinbath. In this case, Taqiyuddin An Nabhani explained that in terms of paper, according to the context of Sharia, it must be examined first. If the security contains fiat currency, for example paper money with collateral in the form of gold, silver, and so on, then anything traded in it is legal because the assets it contains are lawful. If the property contained in it is haram and managed by involving usury in it, then it is also haram to buy or sell it. The interpretation of shares according to Taqiyuddin An Nabhani needs to be studied further. The reason is, there are several opinions that lead to various interpretations.

This research is a type of qualitative research with a library research approach with the main data source of this research is the book written by Taqiyuddin An Nabhani *An-Nizhāmul Iqthishādi fil Islām* fi Islam. Data analysis was carried out using the deductive method, which is a way of thinking based on general rules or theories. In this study, the theory used is about financial theory related to investment, stocks and hermeneutics. Then the theory is used to answer research questions that discuss the opinion of Taqiyudin An Nabhani about stocks.

The results of this study indicate that Taqiyuddin An Nabhani brings his understanding in the spirit of Islamism. That Islamism is an understanding of religion (Islam) in the form of a state order, namely an Islamic state, as an anti-thesis form of capitalism, secularism and liberalism. Meanwhile, according to Taqiyuddin An Nabhani, stocks are a product of capitalism. According to Taqiyuddin An Nabhani, the prohibition of shares is found in companies that contain payment instruments that are mixed between lawful capital and unlawful interest, in a false transaction, without being able to differentiate between pure capital and interest. The location of the prohibition of shares when viewed from their origin, the company containing interest transactions that make a share haram. The opinion of Taqiyuddin An Nabhani regarding the prohibition of shares is less relevant in the current context. The reason is that in the current economic context there have been efforts to realize halal shares in the form of sharia shares.

Keywords: Stocks, Stock Investment, Taqiyuddin An Nabhani



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Farhan Zikry, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Farhan Zikry, S.H.

NIM : 19203010045

Judul : "Analisa Pendapat Taqiyuddin An-Nabhani tentang Investasi Saham"

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2022

Pembimbing,

Dr. Hj. Widyarini, M.M.

NIP. 19600407 198601 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farhan Zikry
NIM : 19203010045
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta 25 April 2022

Saya yang menyatakan,



Farhan
Farhan Zikry, S.H
NIM : 19203010045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1647/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISA PENDAPAT TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG INVESTASI SAHAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN ZIKRY, S. H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010045
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Widyarini, M.M.
SIGNED

Valid ID: 638019fad94a5



Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 637ebbeba7a4



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 637db18a1a03d



Yogyakarta, 25 Oktober 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63886280a3a12

MOTTO

Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.

Imam Syafi'i



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT.

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang terhebat dan berpengaruh dalam hidup saya, Ayah tercinta Fadli dan Ibu tercinta Safridawati serta adik saya Fara Syifana yang selalu mendoakan dan mendukung serta mencurahkan kasih sayangnya kepada saya.

Terimakasih



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbaik di atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | wawu | W | We |
| هـ | ha' | H | Ha |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperluka kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-maz/āhib*

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| ◌َ | Kasrah | ditulis | i |
| ◌َ | Fathah | ditulis | a |
| ◌ُ | Dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | |
|-----------------------|---------|------------------|
| 1. Fathah + alif | ditulis | ā |
| استحسان | ditulis | <i>istihsān</i> |
| 2. Fathah + ya’ mati | ditulis | ā |
| أنتى | ditulis | ā |
| 3. Kasrah + yā’ mati | ditulis | ī |
| العلواني | ditulis | <i>al-Ālwānī</i> |
| 4. Dammah + wawu mati | ditulis | ū |
| علوم | ditulis | <i>‘ulūwmu</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | | |
|-----------------------|---------|------------------|
| 1. Fathah + ya'mati | ditulis | ai |
| غيرهم | ditulis | <i>ghairihim</i> |
| 2. Fathah + wawu mati | ditulis | au |
| قول | ditulis | qaul |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- | | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

- | | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

- | | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي ditulis *ahl al-ra'yi*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas Rahman Rahim-Nya, atas limpahan hidayah, taufik dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada *Sayyidul Anbiyā*, Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan seluruh umatnya

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian tesis yang berjudul **“Analisa Pendapat Taqiyuddin An Nabhani tentang Investasi Saham”** ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M., selaku dosen pembimbing tesis yang sangat saya hormati, yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan saran-saran, serta mencurahkan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Kedua orang tua saya Ayah tercinta Fadli dan Ibu tercinta Safridawati sebagai sumber segala dukungan, doa, kasih sayang, inspirasi dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Segenap Dosen Prodi Ilmu Syariah yang telah menyampaikan ilmu dan pengetahuannya sejak awal perkuliahan sampai akhir. Semoga menjadi jariah, ilmu yang berkah dan manfaat.
7. Bapak/Ibu, karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
8. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal baik dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Saya sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 1 April 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Farhan Zikry, S.H.
NIM: 19203010045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

LEMBAR PERSETUJUAN iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv

LEMBAR PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian 8

| | |
|---------------------------------|----|
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teori | 17 |
| F. Metode Penelitian | 23 |
| G. Sistematika Pembahasan | 25 |

BAB II INVESTASI SAHAM

A. Investasi

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Investasi | 27 |
| 2. Investasi dalam Islam | 29 |
| 3. Investasi Menurut Taqiyuddin An Nabhani | 30 |

B. Saham

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Saham | 32 |
| 2. Saham pada Perseroan Terbatas | 33 |
| 3. Saham pada Pasar Modal..... | 41 |
| 4. Harga Saham..... | 44 |
| 5. Saham Syariah..... | 48 |
| 6. Perseroan dan Saham menurut Taqiyuddin An nabhani | 56 |

BAB III PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN NABHANI TENTANG SAHAM

| | |
|--|----|
| A. Biografi Taqiyuddi An Nabhani | 64 |
| B. Pemikiran Taqiyuddi An Nabhani | 71 |
| C. Pemikiran Taqiyuddin An Nabhani tentang Saham | 74 |

BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN NABHANI TENTANG

INVESTASI SAHAM

A. Konteks Saham Menurut Taqiyudin An Nabhani.....79

B. Makna Autentik Saham Menurut Taqiyudin An Nabhani.....89

C. Relevansi Pemikiran Taqiyudin An Nabhani tentang Saham pada
Ekonomi Sekarang93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 101

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN 109



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1 Terjemah Al-Quran dan Hadis dan Istilah-Istilah | 110 |
| Lampiran 2 <i>Curriculum Vitae</i> | 111 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah wujud perilaku ekonomi dan selanjutnya dilakukan oleh individu yang dijadikan alternatif untuk menabung. Terdapat beberapa pengertian tentang investasi, salah satunya diungkapkan oleh Jogiyanto yang mendeskripsikan bahwa investasi sebagai penundaan konsumsi pada masa kini kemudian dimanfaatkan dalam sistem produksi secara efisien pada jangka waktu atau periode tertentu.¹ Ada pula yang mengartikan investasi sebagai beberapa produk yang dibeli oleh perusahaan maupun perseorangan yang bertujuan untuk meningkatkan persediaan modal.² Pengertian investasi bisa disimpulkan tentang adanya pemberian atau penanaman modal dengan harapan adanya timbal balik keuntungan.

Menurut Sapto Rahardjo saham merupakan “surat yang memiliki nilai dan berupa bukti hak milik atau pelibatan dari perseorangan atau sebuah instansi pada perusahaan, sementara itu saham diartikan secara istilah umum sebagai bukti dalam menyertakan modal pada suatu kepemilikan perusahaan”.³ Adapun Irham Fahmi memberikan penjelasan bahwa “saham adalah salah satu perangkat pasar modal yang

¹ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi II, cet.2, (Yogyakarta, BPFE, 2003) Hlm 5.

² Mankiw NG. 2000. *Teori Makroekonomi*. Terjemahan dari: mam N. Erlangga. Jakarta dikutip dari Nuuridha Matiiin, Pengaruh Earning Per Share Dan Book Value Terhadap Stock Return, *Jurnal Eksis*, Volume 16 No 1 April 2020, Hlm.57.

³ Sapto Rahardjo, *Kiat Membangun Aset Kekayaan (Panduan Investasi Saham)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006, Hlm 20

paling tinggi digemari para penanam saham, sebab dapat menyumbangkan taraf kembalian yang menggiurkan. Saham merupakan sebuah *paper* transparan mengenai jumlah (nominal), nama instansi, dan disertai dengan kewajiban maupun hak yang sudah diterangkan teruntuk masing-masing pemiliknya”.⁴ Secara harfiah dapat diartikan bahwa saham adalah *paper* bernilai buatan suatu instansi perusahaan dan memiliki nilai jual serta bisa dijadikan sebagai komoditas investasi.

Secara umum, di Indonesia perihal saham diatur dalam UU No 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal. Mulai kegiatan pengawasan hingga mekanisme pasar terdapat dalam peraturan ini. Akan tetapi terdapat beberapa turunan peraturan yang mengakomodasi tentang transaksi saham. Seperti halnya peraturan yang bersifat teknis yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang termuat dalam halaman resminya⁵ terkait dengan saham dan pasar modal. Selain OJK juga terdapat peraturan lainnya yaitu peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait.

Eksistensi saham di Indonesia bukan hanya tentang saham konvensional akan tetapi juga tentang saham syariah. Saham syariah sendiri juga diatur oleh OJK dengan beberapa peraturan yang ada pada OJK antara lain⁶: POJK Nomor 17 tahun 2015 mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten

⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Hlm 56

⁵ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Default.aspx> diakses pada 17 Oktober 2021

⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Default.aspx> diakses pada 17 oktober 2021

Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. Kebijakan OJK melalui regulasi yang ada menyatakan bahwa *investee* (emitmen) Syariah, Perusahaan Publik Syariah dan Pasar Modal adalah *investee* (emitmen) dengan anggaran dasar didasarkan pada pola kegiatan, usaha dan pengelolaan berlandaskan pada prinsip Syariah yang selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan tidak boleh bertentangan.

Senada dengan itu, dalam skala global mengenai saham disebutkan dalam *shari'ah standarts* yang diterbitkan oleh AAOIFI mengemukakan bahwa Pada dasarnya investasi saham itu boleh, selama pendirian korporasi itu dibolehkan (*syirkah al-musahamah*) karena dalil-dalil menunjukkan dibolehkan adanya suatu persekutuan. Lain halnya dengan investasi obligasi, investasi ini merupakan pinjaman berbasis bunga, yang dimana dalam syariat, bunga mengandung riba, sehingga investasi obligasi ataupun yang mengarah kepadanya tidak diperbolehkan menurut syariah. Lain halnya dengan yang berbasis syariah, yang diperbolehkan menurut Islam.⁷

Selain kebijakan dari OJK terdapat ketentuan serta regulasi tentang saham di Indonesia sudah diatur dengan jelas dengan berbagai institusi. Salah satunya adalah MUI yang representasi dari ulama di Indonesia. MUI telah mengatur mengenai investasi saham contohnya Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di

⁷ AAOFI, *Shari'ah Standard No. (21): Financial Paper (Shares and Bonds)*, Hlm.560-561

Pasar Reguler Bursa Efek. Dalam pertimbangannya, MUI menggunakan fikih untuk menentukan hukum. Bila Merujuk dari kaidah fikih “Segala hukum asal dalam seluruh wujud muamalah adalah boleh dilaksanakan kecuali terdapat dalil yang melarangnya/haram”⁸ arti dari pedoman ini merupakan masing-masing muamalah dan kegiatan transaksi, pada hakikatnya boleh, contohnya kegiatan jual beli, kerja sama/kongsi (*mudharabah* atau *musyarakah*), sewa menyewa, perwakilan (*wakalah*), pegadaian, dan lain-lain. Akan tetapi jika dimaknai dalam fiqih muamalah, kebolehan ini memiliki beberapa batasan prinsip syariah seperti dalam menghindari kerugian/kemudaratannya contohnya perjudian, riba, tipuan (*tadlis*), dan ketidakpastian (*taghrir*).⁹

Dalam Islam, konsep prinsip syariah memang menjadi pakem dalam menentukan boleh tidaknya sebuah perikatan muamalah. Namun, interpretasi akan sebuah perikatan muamalah tidak jarang menimbulkan pro dan kontra. Perihal pro kontra ini juga berlaku pada kasus muamalah kontemporer seperti investasi saham. Faktor penyebab pro kontra pada saham adalah tidak adanya dalil khusus yang mengakomodasi permasalahan ini atau permasalahan seperti saham ini belum terjadi di zaman nabi atau sahabat. Ulama yang memperbolehkan akan adanya saham salah satunya adalah Yusuf Qardawi. Dalam pendapatnya, Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa saham bersifat mubah atau boleh selama perusahaan yang mengeluarkan

⁸ Ahmad. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2019).Hlm.129

⁹ *Ibid.*, Hlm. 130.

saham dalam operasionalnya tidak mengakomodasi atau menjalankan hal yang dilarang, seperti memperjualbelikan minuman keras serta tidak bertransaksi dengan riba atau bunga dalam kegiatan operasionalnya.¹⁰ Selain Yusuf Qardawi, Kebolehan akan adanya investasi saham ini hampir disepakati oleh sebagian besar ulama. Seperti, Muhammad Abduh, Yusuf Musa dan Abdul Wahab Khalaf.

Dari pihak yang kontra atau yang mengharamkan saham terdapat terdapat beberapa tokoh seperti Taqiyuddin An Nabhani, Ali As Salus, Yusuf Al-Sabatin, dan Samir Abdul Hamid Rodwan. Dari beberapa tokoh tersebut, Taqiyuddin An Nabhani merupakan ulama yang pertama mengomentari tentang saham. Pemikirannya tentang sistem ekonomi termasuk pendapatnya tentang saham ini dituangkannya dalam buku yang berjudul *An-Nizhāmul Iqthishādi fil Islām* Dalam buku tersebut Taqiyuddin memberikan tawaran tentang konsep ekonomi Islam yang ideal menurutnya. Selain itu dia juga banyak mengkritisi sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.¹¹ Kritik utama dari Taqiyuddin An Nabhani perihal saham pada perseroan terbatas (PT).

Alasan Taqiyuddin An Nabhani perihal pengharaman atau ketidakbolehan Saham dikarenakan Saham-saham perseroan terbatas adalah (1) saham merupakan unit dari perseroan yang tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan perseroan itu sendiri. (2) Saham bukan bagian dari modal sebuah perseroan, karena saham adalah tumpuan nilai (*value*) keberadaan perseroan tersebut. (3) Transaksi saham

¹⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Fikih Zakah*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah,1973) Hlm.522

¹¹ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual* (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), Hlm. 200.

merupakan bentuk dari transaksi yang batal.¹² Pendapat dari Taqiyuddin An Nabhani ini merupakan anomali dari berbagai pendapat yang seragam tentang kebolehan investasi saham.

Saham dalam sebuah perusahaan memang tidak bisa dipisahkan, sebagai bukti kepemilikan akan sebuah perusahaan maka saham menjadi aset tersendiri bagi seseorang apabila memilikinya. Konsep kepemilikan perusahaan melalui saham merupakan bentuk ringkasan dalam menentukan sebuah modal yang ditanamkan dalam sebuah perusahaan. Lebih lanjut lagi, sebuah perusahaan dalam mengeluarkan saham secara umum dibagi dalam pasar primer dan sekunder. Dalam hal ini terdapat sekmen tertentu yang dapat membeli sebuah saham yang dibedakan dalam pasar primer dan sekunder. Kompleksitas perihal saham ini memang menimbulkan berbagai pendapat baik yang setuju dan tidak setuju. Dalam hal ini salah satu tokoh yang tidak setuju akan saham adalah Taqiyuddin An Nabhani.

Pendapat Taqiyuddin An Nabhani ini merupakan salah satu pembeda dari dari berbagai mayoritas ulama tentang saham. Akan tetapi dari argumennya yang dipermasalahkan tidak lepas dari Perihal prinsip syariah dan ketentuan transaksi (akad) memang bersifat *ikhtilaf*. Ulama yang memberikan pendapat mengenai boleh tidaknya saham dalam ushul fiqh merupakan hal yang dianggap lumrah. Setiap ulama atau pemikir Islam memiliki metode dan sandaran dalil yang berbeda-beda

¹² Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhāmūl Iqthishādī fil Islām*, cet.VI (Jakarta: Hibur Tahrir Indonesia, 2004), Hlm. 174

dalam melakukan *istinbath* hukum, maka hal Ini yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat.

Namun, Taqiyuddin An Nabhani menjelaskan bahwa dalam hal kertas, menurut konteks Syariah maka harus diperiksa terlebih dahulu. Apabila keamanannya berisi mata uang fiat, misalnya uang kertas dengan jaminan berupa emas, perak, dan lain sebagainya, maka sesuatu yang diperjualbelikan di dalamnya adalah sah karena harta yang dikandungnya adalah halal. Jika harta yang terkandung di dalamnya adalah haram serta dikelola dengan melibatkan riba di dalamnya, maka haram pula untuk membeli atau menjualnya¹³. Penafsiran Saham menurut Taqiyuddin An Nabhani ini perlu dikaji lebih lanjut. Pasalnya, terdapat beberapa pendapatnya menimbulkan interpretasi yang beragam. Oleh sebab itu penelitian ini ingin menjabarkan lebih jelas tentang pendapat dari Taqiyuddin An Nabhani tentang saham tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ *Ibid*, Hlm. 234.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Konteks Pemikiran Taqiyudin An Nabhani tentang Saham?
2. Apa Makna Autentik dari Saham menurut Taqiyudin An Nabhani?
3. Bagaimana Relevansi Pemikiran Taqiyudin An Nabhani dengan Konteks Ekonomi sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:
 - a. Untuk mengetahui Konteks pemikiran Taqiyudin An Nabhani tentang Saham
 - b. Untuk memaparkan tentang makna autentik dari saham menurut Taqiyudin An Nabhani
 - c. Untuk menjelaskan Relevansi Pemikiran Taqiyudin An Nabhani dengan Konteks Ekonomi sekarang
2. Kegunaan penelitian :
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih secara teoritis yang dapat memberikan pengembangan dalam keilmuan dan referensi pada bidang keuangan Islam atau fikih muamalah pada masyarakat umum,
 - b. Selain sumbangsih secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara praktis, yakni sebagai bahan kajian pemikiran keislaman dan sebagai khazanah bagi masyarakat umum dalam mempertimbangkan sebuah fatwa ulama

D. Telaah Pustaka

Berangkat dari penelusuran yang sudah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan serta relevan terhadap masalah yang sedang diteliti:

Hasbulloh¹⁴ memaparkan tentang adanya perbedaan pendapat tentang jual beli sekuritas atau saham. Terdapat pro kontra tentang hal tersebut, pendapat pertama tentang saham dari Taqiyuddin An Nabhani menyebutkan bahwa transaksi saham merupakan transaksi yang batal secara hukum dikarenakan bentuk dari transaksi sepihak dari beberapa pihak yang terkait yakni investor. Dalam hal ini, investor dianggap dalam transaksinya yang ada di pasar modal tidak melakukan negosiasi atau perundingan dengan perseroan atau perusahaan. Kemudian, pendapat yang diungkapkan oleh Zamir Iqbal menyebutkan bahwa adanya perdagangan saham banyak memberikan manfaat dan berdampak pada stabilitas keuangan Islam. Pada kesimpulan penelitian ini menyatakan mendukung pendapat dari beberapa tokoh yang mendukung kebolehan saham.

Irwandi¹⁵ memaparkan tentang konsep ekonomi dari sudut pandang Taqiyuddin an-Nabhani melalui karyanya yang berjudul *An-Nizhāmul Iqthishādi fil Islām*. Berdasarkan penjelasannya, ekonomi Islam yang diartikan oleh Taqiyuddin

¹⁴ Hasbulloh, *Perdagangan Saham di Pasar Skunder : Perspektif Ekonomi slam*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011)

¹⁵ Irwandi, *Konsep Ekonomi slam Menurut Taqiyuddin An Nabhani (Studi Naskah Kitab An-Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami)*, Tesis, Universitas slam Negeri (Uin Sultan Syarif Kasim Riau,(2017).

An Nabhani merupakan kegiatan yang mengatur tentang perkara kesejahteraan, baik yang berkaitan dengan kegiatan menambah besaran kekayaan maupun menanggung perolehannya melalui pendistribusian pada sistem ekonomi berdasarkan hukum Islam yang berpegangan pada Al Quran dan hadist. Teori Taqiyuddin An Nabhani tentang tantangan sistem ekonomi Islam, yang dirinci dalam bukunya *An-Nizhāmul Iqthishādi fil Islām*, menyatakan bahwa ada dua pendekatan. Pertama, Aqidah Islam, pendidikan Islam, dll sebagai aturan atau sumber sistem politik Islam. Kedua, Paradigma khusus pada sistem ekonomi Islam, yaitu Kaidah atau falsafah umum dan hukum Islam, yang bersumber dari dari aqidah Islam itu sendiri dan secara khusus digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem ekonomi Islam. Paradigma khusus ini memiliki tiga prinsip yakni properti sesuai dengan Syariah, penggunaan properti sesuai dengan Syariah, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat melalui mekanisme Syariah Islam.

Zulaekah¹⁶ memaparkan tentang pemikiran ekonomi dari Taqiyuddin An Nabhani. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pilar atau prinsip yang ada pada ekonomi syariah menurut Taqiyuddin An Nabhani dilaksanakan dengan kepemilikan, penggunaan kepemilikan dan penyaluran kekayaan yang sesuai dengan syariah. Jika dihadapkan dengan konsep kapitalisme dan sosialisme menjadi hal yang kontradiktif. Hal ini dapat dijabarkan pada konsep kepemilikan dari kedua sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Kapitalisme konsep kepemilikan pribadi dijadikan

¹⁶ Zulaekah, Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An Nabhani. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2014)

sebagai prinsip dasar sedangkan sistem ekonomi sosialisme menganggap bahwa kepemilikan merupakan hal yang kolektif dan hal tersebut dijadikan prinsip dasar. Dalam sistem ekonomi Islam mengenal akan adanya tiga pembagian kepemilikan yakni kepemilikan pribadi, kepemilikan publik dan kepemilikan Negara. Taqiyuddin An Nahbani memahami bahwa Islam tidak hanya sekedar Agama semata akan tetapi dapat dianggap sebagai ideologi dan sistem yang memberi ruang pada Negara. Islam dipandang sebagai ideologi yang komperhenship yang mengakomodir berbagai bidang kehidupan di dalamnya termasuk pada sistem ekonomi. Sebagai sistem maka seyogyanya diimplementasikan secara penuh dalam kehidupan.

Dini Selasi¹⁷ memaparkan tentang halal dan haram saham syariah dengan menjelaskan perihal hukum kegiatan jual beli saham serta bursa efek berdasarkan Islam. Penjelasannya menyebutkan bahwa berdasarkan MUI hukum saham syariah boleh atau halal yang dibuktikan dengan beberapa Fatwa MUI. Dengan catatan tata cara transaksi saham harus sesuai dengan pedoman syariah dan macam saham yang diperdagangkan oleh perusahaan yang menerapkan usaha halal. Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi saham yang terdapat pada bursa efek syariah atau pasar modal syariah merupakan hal halal asalkan syarat prinsip syariah terpenuhi.

¹⁷ Dini Selasi, Ekonomi slam; *Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria*, Maro, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1. No. 2 November 2018

Neneng Hartini¹⁸ yang memaparkan tentang jual-beli saham dilihat berdasarkan segi hukum ekonomi syariah. Dalam pemaparannya tersebut, transaksi saham menggunakan mekanisme akad Bai' Al-Musawamah selain itu acuan dari transaksi tersebut mengacu pada konsep musyarakah. Hal ini selaras dengan pernyataan Fatwa DSN MUI. Oleh sebab itu, dijelaskan bahwa hukum dari transaksi saham adalah halal apabila bertujuan pada pengembangan aset serta investasi.

Rohmadi¹⁹ memaparkan hukum perdagangan saham menurut hukum Islam dengan hasil penelitian memaparkan bahwa penelitian ini setuju dengan pendapat Mahmud Shaltut yang disebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Al Fatwa*. Dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa surat berharga atau saham dalam Islam diperbolehkan. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Iqbal yang menyatakan bahwa transaksi saham yang ada pada pasar modal semata-mata tidak hanya menguntungkan investor, akan tetapi juga dapat meningkatkan keuangan dan stabilitas bagi lembaga keuangan syariah yang turut andil. Selain itu, Obaedullah juga berpendapat bahwa pasar skunder atau pasar modal dianggap boleh selama tidak terjadi penyimpangan secara signifikan dalam hal harga, jaminan, serta nilai intrinsik. Atau bisa dibilang terpenuhinya etika dan norma ekonomi Islam.

¹⁸ Neneng Hartini, *Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah) Vol .05, Nomor .01, Juni 2021

¹⁹ Rohmadi Dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham, *Manhaj (Jurnal Pengabdian Masyarakat)* Vol 6, No 2, 2017.

Ali Geno Berutu²⁰ yang membahas tentang aspek legal hukum Islam di Indonesia pada transaksi saham syariah. Dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa memperdagangkan saham di Indonesia baik sebagai penanam saham maupun sebagai *traders* bukanlah perbuatan yang jahat atau haram, sepanjang mengikuti aturan-aturan yang boleh diterapkan dalam perdagangan saham serta perihal yang tidak boleh diterapkan sebab bertentangan dengan maqashid al-syari'ah.

Moh. Asra²¹ membahas tentang saham dalam perspektif ekonomi syariah yang memaparkan bahwa Saham dalam perspektif ekonomi Islam diartikan sebagai surat berharga yang dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang operasional serta transaksinya dikelola dengan tidak berbenturan dengan ajaran syariah. Kemudian diperbolehkan bagi investasi yang berlaku pada perusahaan yang melakukan usaha yang tidak melanggar ajaran syariah. Teori ini dipertegas dengan catatan bahwa Investasi saham yang dilakukan tidak mengandung unsur haram serta dapat membuat rugi orang lain dan harus memenuhi syarat serta rukun dalam skema transaksi. Penjualan saham yang halal berdasarkan pandangan bahwa ia termasuk harta produktif, boleh diperjualbelikan selama tidak untuk tujuan spekulatif. Keberadaan dari Indeks saham dalam transaksi berjangka tidak bisa

²⁰Ali Geno Berutu, Memahami Saham Syariah: Kajian Atas Aspek Legal Dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia, *VERITAS*, Vol. 6, No. 2, 2020.

²¹ Moh. Asra, Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah, *stidial: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume. 4, Nomor. 1, April 2020

dilepaskan dari hukum dari transaksi kegiatan jual beli saham. Berdasarkan teori, ajaran, transaksi tersebut samahalnya seperti transaksi asset investasi produktif yang tidak dilarang syariah selama memenuhi persyaratan atau kriteria syariah. Kemudian posisi pialang atau broker pada transaksi saham merupakan bentuk dari pelayanan.

Mohamad Isa Ansori²², membahas tentang jual beli saham menurut Husain Syahatah Dan Taqiyuddin An Nabhani. Dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa Husain Syahatah berpandangan bahwa investasi saham atau modal dalam sebuah perusahaan secara Islam hukumnya boleh, justru sangat disarankan, karena saham memberikan faedah yang dapat dicapai dan kemudharatan yang dapat disingkirkan. Sementara Taqiyuddin An Nabhani berpandangan bahwa berdasarkan hukum Islam kegiatan perdagangan tidak sah karena merupakan saham dari perusahaan saham gabungan tidak benar atau suatu kesalahan yang bersumber dari syara' atau berbenturan dengan syirkah Islamiyah.

Kharis Fadlullah Hana²³ membahas tentang trading saham syariah pada bursa efek yang memaparkan bahwa Peraturan tentang saham dan transaksi penanaman modal di pasar modal pada dasarnya boleh atau mubah. Namun, itu harus dilakukan atas dasar ketentuan khusus yang ditetapkan. Pertama, transaksi berupa penyertaan modal berdasarkan perjanjian kerjasama antara dua pihak. Jika terjadi jual

²² Mohamad sa Ansori, Pemikiran Husain Syahatah Dan Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Hukum Jual Beli Saham Dipasar Modal, *Skripsi*, AIN Purwokerto, 2016

²³ Kharis Fadlullah Hana, Dialektika Hukum *Trading* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, September 2018

beli/perdagangan saham antar anggota bursa, maka transaksinya harus sesuai dengan akad yang berlaku yaitu ba'I (jual beli biasa) dan ba'i al musawamah (jual beli terus menerus). Transaksi yang tidak diperbolehkan adalah apabila saham yang dibeli tidak termasuk dalam daftar obligasi syariah atau indeks saham syariah. Selanjutnya pelaksanaan transaksi jual beli tidak termasuk aspek-aspek yang tidak sesuai dengan syariah, seperti dharar, gharar, maysir, riba serta beberapa hal lain yang sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI yang berpedoman pada Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas

Rahmani Timorita Yulianti²⁴ membahas tentang bursa saham dalam slam yang memaparkan bahwa terdapat beberapa syarat yang dapat dijadikan acuan sebagai pengkategorian saham yang tidak melanggar syariah, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, perseroan atau perusahaan yang mendistribusikan saham yang tidak bertentangan dengan ajaran syariah, yakni, perusahaan yang operasionalnya tidak berbenturan dengan prinsip atau ajaran syariah dan mempunyai produk/barang halal. Perusahaan yang bergerak sebagai minuman keras serta perusahaan yang menjalankan transaksi dengan cara konvensional tidak termasuk dalam golongan ini. *Kedua*, Kesan serta persepsi dari publik pada perusahaan harus terkesan baik. *Ketiga*, Kegiatan usaha harus memiliki kemaslahatan kepada umat Islam serta Negara dan unsur haram pada usaha ini harus sangat kecil. *Keempat*, kepemilikan saham yang dikeluarkan harus memiliki hak yang sama atas semua pemilikinya. Saham merupakan sebagai bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan, hal ini menjadikan

²⁴ Rahmani Timorita Yulianti, Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham Dalam Islam), *Al-Mawarid*, Volume. Xi, Nomor. 1, Agustus 2010

peran dari pemilik saham menjadi sangat penting. Peran yang diemban dari pemilik saham tergantung dari jumlah kepemilikan saham. kemudian yang dimaksud hak yang sama pada syarat ini diperuntukan bagi perusahaan yang membedakan saham yang dikeluarkan. Beberapa perusahaan ada yang mengeluarkan dua wujud saham, yaitu, saham biasa dan saham preferen. Yang dimaksud dengan saham preferen adalah saham yang pemegangnya tidak memiliki hak suara tetapi tetap berhak menerima dividen. Hal ini tentu saja berbenturan dengan aturan syariah mengenai system bagi hasil. Saham menurut syariah merupakan saham yang masing-masing pemiliknya mempunyai hak yang sebanding dengan besaran saham yang dimiliki. *Kelima*, perusahaan atau perseroan dapat dikeluarkan dari indeks pasar saham syariah apabila kedapatan mempunyai rasio keuangan terhadap tingkat pendapatan utang dan bunga.

Muhammad Arif Al Kausari²⁵ membahas tentang sudut pandang dari Hizbut Tahrir terhadap Perseroan terbatas yang memaparkan bahwa Legalitas Perseroan terbatas atau perusahaan dari sudut pandang HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dapat diukur dari tiga aspek, yakni adanya aspek gagal kontrak, kemudian status perusahaan sebagai badan hukum, dan tidak adanya unsur entitas dalam perusahaan. Lalu, untuk merumuskan pendapat tersebut HTI memaparkan tentang dua bentuk kemitraan usaha yakni kerjasama atau kemitraan usaha yang sesuai dengan Islam dan

²⁵ Muhammad Arif Al Kausari, Pemikiran Hukum Bisnis Syariah Hizbut Tahrir Indonesia (Studi Atas Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Mengenai Perseroan Terbatas), *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)

kerjasama atau kemitraan yang merupakan bentuk dari produksi kapitalis. Kemitraan bisnis Islam mewakili akad syirkah yang sudah dirumuskan oleh ulama klasik. Menurut HTI bahwa akad syirkah merupakan akad yang diperbolehkan. Namun, dalam pengambilan hukum pada akad syirkah ini terdapat beberapa perbedaan dikalangan fuqoha. Kemudian, perseroan terbatas digolongkan perusahaan yang merupakan produk usaha buatan dari kapitalis. Pada pandangan dari HTI terdapat kesalahan dalam melihat status hukum perseroan terbatas yang terletak pada pemahaman tentang akad syirkah yang dilakukan oleh pendiri perusahaan. Selain itu pandangan dari HTI terhadap akad syirkah terlalu formal pada sebuah perusahaan sehingga tidak bisa mentolelir bentuk perseroan terbatas itu sendiri.

Dari beberapa pemaparan tentang penelitian yang terkait di atas, secara pembahasan terdapat penelitian yang memiliki objek kajian yang sama yaitu mengenai saham. Dalam penelitian yang dihimpun dan dipaparkan di atas pendekatan penelitian yang digunakan rata-rata cenderung menggunakan pendekatan normatif. Dan yang membedakan dengan penelitian ini adalah memaparkan tentang konsep saham yang dimaksud dengan Taqiyudin An Nabhani dengan relevansinya pada masa sekarang.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan prinsip keuangan yang berhubungan dengan investasi dan saham untuk menjelaskan tentang relevansi pemikiran dari Taqiyudin An Nabhani dengan konteks sekarang. Untuk menjelaskan hal tersebut pada penelitian ini menggunakan teori hermeneutika:

Hermeneutika

1 Pengertian hermeneutika

Secara etimologis, ada kata “*hermeneutic*” dan “*hermeneutics*”. Kata pertama merujuk kepada kata sifat yang jika kemudian dilakukan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia memiliki definisi sebagai suatu penafsiran yang mengacu pada kondisi maupun sifat yang berada dalam suatu penafsiran tersebut, sedangkan *hermeneutics* merupakan kata yang merujuk kepada kata benda. Kata ini memiliki tiga arti:²⁶

- a. Ilmu mengenai tafsir
- b. Ilmu yang mempelajari tujuan yang terdapat dalam serangkaian kata serta ungkapan milik penulis
- c. Tafsiran terkhusus teks maupun kitab suci

Kata *hermeneutics* sendiri merupakan milik bahasa Yunani yang bentuknya merupakan kata-kerja “*hermeneuein*” yang berarti “menafsirkan” serta kata benda “*hermeneia*” yang memiliki definisi “interpretasi”. Tiga bentuk dasar makna literal dapat diturunkan dari kata kerja *hermeneuin* yaitu:

- a. Mengatakan
- b. Menjelaskan
- c. Menerjemahkan

²⁶ Fakhruddin Faiz. *Hermeneutika Al-Qur'an*. Cet.3. (Yogyakarta: Qolam. 2002) Hlm. 21.

Berdasarkan artian-artian tersebut, dalam bahasa Inggris diwakili oleh kata *to interpret*. Oleh karena itu, tindakan interpretasi menunjukkan tiga hal penting:²⁷

- a. *Oral recitation*
- b. *Reasonable explanation*
- c. *Translate from another language*

Richard E. Palmer mendefinisikan hermeneutika sebagai berkembang dalam setidaknya enam bentuk yang berbeda di zaman modern. Keenam bentuk itu meliputi (1) teori penafsiran biblika, (2) metodologi filologi secara umum, (3) ilmu pemahaman bahasa, (4) landasan metodologis humaniora, dan (5) fenomenologi dan eksistensi, keberadaan, termasuk doktrin, 6) sistem pemahaman dan interpretasi yang digunakan orang untuk menemukan makna tersirat dari mitos dan simbol.²⁸

Dalam mitologi Yunani kuno, kata hermeneutika berasal dari kata Hermes, dewa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dari para dewa kepada hamba-hambanya. Menurut mitos versi lain, Hermes adalah seorang utusan yang bertugas menggunakan bahasa manusia untuk menafsirkan kehendak (nubuat) para dewa. Pemahaman tentang mitologi ini seringkali dapat menjelaskan pemahaman hermeneutik terhadap teks kitab, yaitu penafsiran kehendak Tuhan yang terkandung

²⁷ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. (Evanston: Northwestern University Press. 1969) Hlm. 23.

²⁸ Richard E. Palmer. 2016. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Intepretasi*. Cet.3. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hlm.38.

dalam ayat-ayat kitabnya.²⁹ Dalam Islam, Hermes diasosiasikan dengan Nabi Idris. Di sisi lain, Hermes diidentifikasi oleh orang Mesir Kuno sebagai Nabi Musa, tetapi dikenal oleh orang Yunani sebagai Unukh dan orang Persia kuno sebagai Hushan.³⁰

Paul Ricoeur memberikan penjelasan bahwa ada tiga proses yang terlibat dalam mencapai pemahaman penuh: a) Pemahaman yang berangkat dari pengetahuan tanda (bahasa) ke ide-ide pemikiran, b) Memberi artian melalui simbol-simbol dan pencarian makna yang cermat; dan c) Pemikiran simbol sebagai titik awal. Tiga tahap tersebut berkaitan dengan langkah pemahaman bahasa yakni: Semantik, Refleksif, dan eksistensial. ³¹ Ketiga langkah ini disebut oleh Paul Ricoeur sebagai jalan Panjang dan pendek.

- a. Semantik, pemahaman pada tataran linguistik murni, berkaitan dengan struktur kalimat, kata, dan makna yang dikandungnya. Fenomenologi agama, psikoanalisis, strukturalisme, dll. semuanya berada pada tingkat praktik ini. Untuk menghindari dan mempertahankan pemisahan antara kebenaran dan metode, seperti Gadamer membedakan antara pemahaman dan penjelasan seperti yang dilakukan Dilthey yang bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan metodologi lain. Argumentasi ini didukung oleh asumsi

²⁹ Habibul Umam Taquiuddin, *Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru*. *Jurnal Jime*. Vol. 2 No. 2. 2016. Hlm. 327.

³⁰ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana. 2016) Hlm. 3

³¹ Kaelan, *Filsafat Bahasa Masalah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Paradigma, 1998), Hlm. 238.

Ricoeur bahwa penjelasan bukan lagi konsep yang dipinjam dari ilmu alam, melainkan dari bahasa.

- b. Tingkat reflektif; pada titik ini, fenomenologi hermeneutik Ricoeur melampaui analisis bahasa dan struktur semantik ucapan manusia dengan makna yang berbeda atau ganda dan seperti yang dikatakan Heidegger, harus ditekankan bahwa lebih lanjut mengarah pada keberadaan. Namun, Ricoeur tidak setuju dengan analisis desain Heidegger ini. Oleh karena itu, Ricoeur menginginkan perantara yang disebut arena kontemplasi yang bertugas menghubungkan pemahaman bahasa dengan pemahaman diri. Dengan kata lain, tujuan hermeneutika pada tahap ini adalah memahami diri sendiri dengan memahami orang lain, dengan menjembatani kesenjangan waktu yang memisahkan kita dari teks. Namun, refleksi ini bukanlah Cogito Descartes, melainkan Cogito itu sendiri. Artinya, Cogito bukanlah kesadaran atau intuisi langsung, melainkan Cogito sebagaimana Dilsey sebut sebagai ekspresi kehidupan, melalui deskripsi, kritik, interpretasi karya, atau manifestasi dari sifat tindakan, artinya dapat ditemukan. Menurut Ricoeur, Cogito hanyalah sebuah "Aku" yang perlu dideskripsikan dan diinterpretasikan. Psikoanalisis Freudian sangat penting pada tahap refleksi ini. Sebab, sebagai hermeneutika, ia mengkritik "kesadaran palsu" dan menemukan tema-tema cogito dalam dokumen-dokumen kehidupan.
- c. Tingkat Eksistensial; di sini Ricoeur sependapat dengan Heidegger bahwa semua pemikiran filosofis harus mencapai tingkat keberadaan (ontologi).

Melalui singkatan Canson (ke ranah ontologi), Heidegger tidak menunjukkan metode interpretasi dan kontradiksi interpretasi (tahap refleksi), tetapi Ricoeur tetap memperhatikan kontradiksi metodologi dan interpretasi, "lingkaran hermeneutik".

Dengan dijabarkannya tentang teori Hermeneutik di atas maka kerangka teori ini untuk mengidentifikasi dan menganalisa pendapat dari makna teks dan pemikiran Taqiyudin An Nabhani yang berjenjang waktu kebelakang tentang relevansi ontologis perihal saham dan perseroan pada konteks investasi saat ini. Kerangka berfikir dalam mengetahui makna pendapat Taqiyuddin An Nabhani menggunakan teori hermeneutika yang dijelaskan oleh Paul Ricoeur:

- a. Tahap Semantik, merupakan suatu pemahaman dalam tingkatan bahasa murni dan berkaitan tentang struktur kalimat, kata, serta makna yang ada di dalamnya. Dalam tahapan semantik ini peneliti akan memahami tentang bahasa murni dari Taqiyuddin An-Nabani yang dituliskan pada bukunya *An-Nizhāmul Iqthishādi fil Islām*. Kemudian dalam buku tersebut terdapat pembahasan tentang perseroan terbatas dan saham yang kemudian akan dimaknai secara semantik tentang maksud dari perseroan terbatas dan saham menurut Taqiyuddin An Nabhani.
- b. Tahap Reflektif; artinya, tahap yang bertujuan untuk menjalin hubungan antara pemahaman bahasa dan pemahaman diri (self-understanding). Dengan kata lain, tujuan hermeneutika pada tahap ini adalah memahami diri sendiri dengan memahami orang lain, dengan menjembatani kesenjangan waktu yang

memisahkan kata dari teks. Pada tahap ini, dapat diketahui implikasi dari pendapat Taqiyuddin An Nabhani terhadap saham. Yaitu dengan menguatkan makna pribadi dengan pendapat dan pemahaman lain. Lebih khusus lagi, ketika menafsirkan pendapat saham Taqiyuddin An Nabhani, pendapat lain seperti konsep ekonomi saham dan konsep saham syariah digunakan untuk memahami pendapat saham Taqiyuddin An Nabhani.

F. Metode Penelitian

Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan memanfaatkan literatur (kepustakaan)³².

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif analitik³³, sifat penelitian ini mendeskripsikan masalah yang diteliti yaitu tentang pendapat saham menurut Taqiyuddin An Nabhani. Lalu kemudian menganalisis pendapat tersebut dengan menjabarkan dan serta memaparkan tentang relevansinya dengan konteks sekarang.

³²Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm. 11

³³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h1m. 146-147.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif³⁴. Pendekatan normatif ini digunakan untuk memaparkan tentang pendapat Taqiyudin An Nabhani dan beberapa ulama tentang saham.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri bahan pustaka dalam bentuk buku dan sumber lainya yang berhubungan dengan tema yang dihadapi. Dalam hal ini isu atau tema yang diangkat adalah tentang pendapat dari Taqiyudin An Nabhani mengenai saham.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kitab yang ditulis oleh Taqiyuddin An Nabhani *An-Nizhāmul Iqthishādi fil Islām*. kitab tersebut digunakan dalam penelitian sebagai sumber data analisa dan sebagai sumber data pemikiran Taqiyuddin An Nabhani

6. Analisis Data

Sesudah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian tindakan yang dilakukan dengan menganalisisnya dengan metode deduktif. Metode ini merupakan teknik berfikir yang berangkat dari pedoman atau teori umum. kemudian teori dalam hal ini dimanfaatkan untuk memberi jawaban

³⁴ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa 2009), Hlm.153

terhadap pertanyaan pada penelitian serta digunakan untuk membangun analisa.³⁵ Pada penelitian ini teori yang dipergunakan dalam menganalisa adalah tentang teori keuangan yang berhubungan atau berkaitan dengan investasi dan saham. Kemudian teori tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mengkaji pendapat dari Taqiyudin An Nabhani tentang saham.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan isi serta substansi pada penelitian ini. Maka penyajian sistematika pembahasan disusun sejumlah lima bab, yakni:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat konsep yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat yaitu berisi pemaparan tentang konsep investasi dan Saham.

BAB III data penelitian terkait tema yang diangkat, yaitu tentang biografi Taqiyudin An Nabhani, latarbelakang Taqiyudin An Nabhani dan pemikiran Taqiyuddin An Nabhani. Serta beberapa pandangan ulama lain terkait dengan Investasi Saham.

BAB IV analisis, yang berisi tentang masalah yang diangkat kemudian dijawab dengan teori yang dikemukakan. Pada bab ini juga menjadi jawaban dari

³⁵ Wahyu Purantara, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 35.

rumusan masalah Sesuai dengan rumusan masalah terkait, yakni memaparkan tentang pendapat Taqiyudin An Nabhani tentang saham, menjelaskan makna autentik saham menurut Taqiyudin An Nabhani dan relevansi dari pendapat Taqiyudin An Nabhani tentang saham dengan konteks sekarang.

BAB V merupakan penutup, bab ini memuat simpulan dan saran. Pada bab kelima ini ditujukan guna menyampaikan ringkasan hasil analisis dari penelitian yang telah teliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi Perang yang terjadi pada masa hidupnya membentuk pemikiran Taqiyuddin An Nabhani dalam melihat ekonomi. Taqiyuddin An Nabhani menganggap ekonomi yang dibentuk oleh kolonialisme adalah ekonomi kapitalis. dalam ekonomi kapitalis tersebut melahirkan beberapa produk ekonomi dalam bentuk perseroan terbatas dan saham. Taqiyuddin An Nabhani dengan semangat Islamisme ingin membentuk tatanan negara Islam sebagai bentuk anti-tesis dari kapitalisme, sekularisme dan liberalisme. Menurut Taqiyuddin An Nabhani letak keharaman saham apabila perseroan yang memuat saham merupakan perseroan yang memuat alat pembayaran yang bercampur antara modal yang halal dan bunga yang haram, tanpa bisa dipilah-pilah lagi antara modal murni dan bunganya. Akan tetapi Apabila dilihat dengan relevansinya dengan konteks sekarang maka pengharaman saham menurut Taqiyuddin An Nabhani tidak cukup relevan. Hal ini dikarenakan pada saat ini sudah ada upaya mengurangi keharaman saham yang kemudian dirumuskan dengan sebutan saham syariah

B. Saran

1. Bagi masyarakat umum, disarankan dapat memilah-milah pendapat dari seorang tokoh agama yang relevan dengan kondisi saat ini untuk dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya tentang transaksi saham.
2. Bagi pelaku bisnis dan perusahaan islam, diharapkan memperhatikan kembali tentang regulasi dan ketentuan syariat dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan standart syariat yang berlaku
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut tentang tokoh Taqiyudin An Nabhani karena masih banyak aspek yang menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan Taqiyudin An Nabhani merupakan tokoh yang cukup mashur dengan berbagai perspektifnya dalam menilai Islam sebagai agama dan instrument dalam berbagai hal seperti politik, ekonomi dan pendidikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Baqmi, Salih bin Zein Marzuki, *Syirkah Musahamah fi al-Nizam al-Su'udi*. Ummul Qura: Markaz al-Ilmi wa Ihya al-Turats al-Islami, 1985.
- Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Cet.I, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005.
- Badan Pengawas Pasar Modal, *Panduan Investasi di pasar modal Indonesia*, PT. UFJ Institute, 2003
- Al-Nishri, Rafiq Yunus, *Fiqh Muamalat al-Maliyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.
- Al-Sabatin, Yusuf, *al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'asirah wa al-Burshat al-Mahalliyah wa al-Duwaliyyah*. Beirut: Dar el-Bayariq, 2002.
- Alwi, Iskandar Z, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk; Jilid. V, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Ang, Robert. *Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Mediasoft Indonesia, 1997.
- An-Nabhan, Taqiyuddin, *An-Nizhāmul Iqthishādi fil Islām*, cet. IV, Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
- An Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Maghfur, Surabaya; Risalah Gusti, 2002.
- An Nabhani, Taqiyuddin, *Nizhamul Islam*, Mansyurat Hizbut Tahrir, Al Quds, cet. 5, tahun 1953.
- Antoni, Ahmad, Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*. Gitamedia Press, 2003.
- As-Salus, Ali Ahmad, *Mawsû'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'âshirah wa al-Iqtishâd al-Islâmi*, Qatar: Daruts Tsaqafah, 2006.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Copeland, Thomas E Weston dan J Fred. *Manajemen Keuangan*. Terjemah Yohanes Lamarto, Edisi 8. (Jakarta: Bina Rupa Aksara. 1999)
- Hamid Rodwan, Samir Abdul, *Aswaqul Auraqil Maliyak wa Dauruba fi tamwilit Tanmsyatsl iqtisadyah: fi Dirasah Muqaranah bainan Nidhamil Wadh'i wa Ahkamssy Syari'ah Al-Islamiyah* (Pasar Modal dan Peranannya dalam Perekonomian: Studi Komparatif antara Tinjauan Hukum Positif dan Syariah, Mesir: IIIT dan Darun mahar Mesir, 199.
- Hamid Rodwan, Samir Abdul, *Aswaq Al Awroq Al maliyah*, kairo: Ma'had Al alami li Al Fikr Al Islami, 1996.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.2016.
- Harsono, Budi. *Efektif Bermain Saham*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Husnan, Suad, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2003.
- Husnan, Suad, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktek*.Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 2002.
- Imron Rosadi, Amirudin, Imam Amwaludin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 2, Pustaka Azam, Jakarta, 2014.
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I. Yogyakarta, BPFE, 2003
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Masadi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI, 2010.
- Nafik, Muhammad, HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari''ah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya media Pratama, Jakarta, 2007.
- Nasrun, Haroen. *Perdagangan Saham di bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*, Kalimah:2000.

- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pramono, Nindyo, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.2012.
- Purantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif*.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahardjo, Sapto. *Kiat Membangun Aset Kekayaan (Panduan Investasi Saham)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Cetakan ke 26, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Ridho, Muhammad Yusuf, *Al-Islam Musykilatuna Al Hadiroh*. Beirut: Dar Al-Asr Al-Hadist,1991.
- Rifa'I, Mohammad, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT Karya toha Putra, 1999.
- Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*.Yogyakarta: YBPFE UGM, 2011.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah 13*, Al Ma'arif, Bandung, 1997.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. Karim. *Maqhashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*.Jakarta: Rajawali Press 2016.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia, Yogyakarta, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sulistiawan, Dedhy dan Liliana. *Analisis Teknikal Modern Pada Perusahaan Sekuritas*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. 2007.
- Sya'ban Muhammad Islam Al-Barwary, *Bursa Saham Menurut Pandangan Islam*, Kuala Lumpur: Berlian Publication,2007.
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Tendelilin,Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I. Yogyakarta, BPFE, 2001.

Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Heove, 2006.

Umam, Khaerul, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1998.

Jurnal/Penelitian Ilmiah

Asra, Moh, Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume. 4, Nomor.1, April 2020

Berutu, Ali Geno. MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas Aspek Legal Dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia, *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol.6, No. 2, 2020.

Dini Selasi, Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria, *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1. No. 2 November 2018

Duski, Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syathibi (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi), *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 11, No. 2, 2013.

Hartini, Neneng. Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)* Vol .05, Nomor .01, Juni 2021

Hasbulloh, Perdagangan Saham di Pasar Skunder: Perspektif Ekonomi Islam, *Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.2011

Irwandi, Konsep Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An Nabhani (Studi Naskah Kitab An-Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami), *Tesis*, Universitas Islam Negeri (Uin Sultan Syarif Kasim Riau,2017.

Isa Ansori,Mohamad, Pemikiran Husain Syahatah Dan Taqiyuddin An Nabhani Tentang Hukum Jual Beli Saham Dipasar Modal, *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2016

Kharis Fadlullah Hana, Dialektika Hukum *Trading* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, September 2018

Neal, D, & Russell, M. A Generalized Martingale Betting Strategy. *MISSOURI JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES*, 2009.

- Pardiansyah, Elif. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 2 (2017)
- Rohmadi Dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham, *Manhaj (Jurnal Pengabdian Masyarakat)* Vol.6, No 2, 2017.
- Sumanto, *Analisis Pengaruh Perkembangan Pasar Modal Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.2006 dikutip dari Nuuridha Matiin, *Pengaruh Earning Per Share Dan Book Value Terhadap Stock Return*, Jurnal Eksis, Volume 16 No 1 April 2020.
- Yarmunida, Miti, Eksistensi *Syirkah* Kontemporer, *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol 1, No 2, 2014.
- Matiin, Nuuridha, Pengaruh Earning Per Share Dan Book Value Terhadap Stock Return, *Jurnal Eksis*, Volume 16 No 1 April 2020
- Payamta, “Pengaruh Variabel-variabel Keuangan dan Signaling terhadap Penentuan Harga Pasar Saham di Bursa Efek Jakarta”, *JAAI*, Vol.4, No.2.2000

Peraturan

- AAOFI, *Shari'ah Standard No. (21): Financial Paper (Shares and Bonds)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Staatbald No. 23 Tahun 1847
- Law of Malaysia, *Companies Act 1965*.
- Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- United Kingdom, *Company Act 2006 part 17*

Website

- <https://business.gov.nl/starting-your-business/choosing-a-business-structure/public-limited-company/>
- <https://Islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/penjelasan-boleh-tidaknya-jual-beli-utang-dengan-utang-ZkEDA>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10507>

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/part/17>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Default.aspx>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Default.aspx>

<https://www.ssm.com.my/acts/fscomman/>

